



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 135/KEP/2011

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikoordinasikan kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan hasil koordinasi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S - 552 / MK.7 / 2011 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kota Yogyakarta dengan rekomendasi bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam butir a perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 43) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, sebagai berikut :

1. Kewenangan :

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud di atas, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Substansi Materi :

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan terdapat beberapa hal yang perlu penyempurnaan, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 17 definisi "Masa Pajak" diubah menjadi "Tahun Pajak" sesuai Pasal 1 angka 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Pasal 1 angka 21 pengertian "Nomor Obyek Pajak" agar menyesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Semua frase yang mengatur SKPDKB dan SKPDKBT dihapus sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-552/MK.7/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kota Yogyakarta, PBB dipungut berdasarkan sistem *official assesment* sehingga tidak memerlukan SKPDKB dan SKPDKBT.
- d. Pasal 3 ayat (1) obyek Pajak Bumi dan Bangunan agar menyesuaikan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-552/MK.7/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kota Yogyakarta, sehingga menjadi "Obyek PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan."
- e. Pasal 3 ayat (3) agar ditambah huruf d baru sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) huruf d dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-552/MK.7/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kota Yogyakarta yang berbunyi "merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional , tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak."

- f. Pasal 4 ayat (1) frase "paling rendah" dihapus sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-552/MK.7/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kota Yogyakarta.
- g. Pasal 4 ayat (2) dihapus sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-552/MK.7/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kota Yogyakarta, NJOPTKP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- h. Pasal 7 agar rumusannya disempurnakan sehingga menjadi :

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. 0,125 % (nol koma seratus dua puluh lima persen); untuk NJOP di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. 0,160 % (nol koma seratus enam puluh persen); untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - d. 0,220 % (nol koma dua ratus dua puluh persen); untuk NJOP di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - e. 0,3 % (nol koma tiga persen). untuk NJOP lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- i. BAB IV frase "MASA PAJAK" diubah menjadi "TAHUN PAJAK".
 - j. Pasal 10 ayat (1) diantara kata "mendaftarkan" dan "objek" disisipkan frase "dan melaporkan" sesuai dengan definisi SPOP yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak.
 - k. Pasal 13 agar ditambah ayat (3) baru sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-552/MK.7/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kota Yogyakarta, yang berbunyi "Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan".
 - l. Pasal 15 perumusannya disempurnakan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-552/MK.7/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kota Yogyakarta sehingga menjadi:

Pasal 15

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDLB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ketetapan pajak yang terutang lebih dibayar.
- (2) Pembayaran kelebihan pajak yang terutang dalam SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dalam bentuk:
 - a. restitusi apabila Wajib Pajak menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
 - b. kompensasi apabila Wajib Pajak menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan untuk membayar utang PBB-P2; atau
 - c. disumbangkan kepada Daerah apabila Wajib Pajak menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dihibahkan kepada Daerah.

- (3) Tatacara pembayaran kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- m. Penambahan pengaturan mengenai STPD sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-552/MK.7/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kota Yogyakarta, yang diatur pada "Bagian Ketiga Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)" yang berbunyi:

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang dalam SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran ditagih dengan STPD.
 - (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT atau SKPD.
 - (3) Bentuk, Isi, Tatacara penerbitan dan penyampaian STPD dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- n. Susunan Bagian Keempat Tata Cara Penagihan diubah menjadi 4 (empat) Pasal sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-552/MK.7/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kota Yogyakarta, yakni Pasal 19 baru, Pasal 20 baru, Pasal 21 baru dan Pasal 22 baru sehingga menjadi:

Bagian Keempat

Tata Cara Penagihan

Pasal 19

Pelaksanaan Penagihan Pajak dilakukan berdasarkan ketetapan Pajak yang tertuang dalam SPPT, STPD, SKPD.

Pasal 20

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran apabila:

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau yang dikuasai atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Walikota;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 21

- (1) Jumlah Pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- o. Pasal 20 lama pada ayat (1) dan ayat (2) frase "STPD, SKPDKB dan SKPDKBT" dihapus.
 - p. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 lama dihapus.
 - q. Pasal 37, diubah menjadi "Tahapan persiapan dan tatacara pengalihan pemungutan PBB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota."
 - r. Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Bab/Bagian/Pasal/ayat baru dalam Raperda, maka urutan Bab/Bagian/Pasal/ayat, penunjukan Pasal/ayat dan penjelasan Bab/Bagian/Pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.
3. Legal Drafting terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- KEDUA : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Yogyakarta paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Walikota agar menyampaikan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur dan Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 JUNI 2011



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Walikota Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.